



PUTUSAN
Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus gugatan lain-lain pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

TIM KURATOR PT. GESIT IRIT (DALAM PAILIT),
berkantor di STC Senayan 4th Floor-Unit 77, Jalan Asia Afrika, Nomor 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10270, yang diwakili oleh Tim Kurator, Doni Indarto Yuwono, S.H., dan Chikmah Dina Safitri, S.H., , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elvira H. Iskandar, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum E & Co Advocates & Counsellors At Law, beralamat di Menara Bidakara 2 Annex Building (Bina Sentra) Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 71-73, Jakarta Selatan, 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Terhadap

PT BANK MASPION INDONESIA, Tbk., berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, 50-54, Surabaya, 60262;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatan lain-lain memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat selaku Tim Kurator PT. Gesit Irit (dalam pailit)

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Gesit Irit (dalam pailit), termasuk namun tidak terbatas menerima informasi dan penjelasan serta dokumen simpanan, mutasi saldo, pinjaman/fasilitas kredit PT. Gesit Irit (dalam pailit) dan hak-hak nasabah perbankan lainnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan informasi dan dokumen terkait dengan fasilitas kredit yang diberikan PT. Bank Maspion Indonesia, Tbk, kepada PT. Gesit Irit (dalam pailit) kepada Penggugat, diantaranya yaitu:
 - a. Dokumen kredit atas fasilitas kredit yang diberikan Tergugat kepada PT. Gesit Irit (dalam pailit);
 - b. Rincian utang atas fasilitas kredit yang diberikan untuk PT. Gesit Irit (dalam pailit) dan perhitungannya;
 - c. Informasi dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan fasilitas kredit yang diberikan Tergugat kepada PT. Gesit Irit (dalam pailit);
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan informasi dan dokumen terkait dengan mutasi saldo pada Rekening Koran Nomor 2012019915 dan Nomor 2012019982 milik PT. Gesit Irit (dalam pailit), serta seluruh rekening yang terdaftar atas nama PT. Gesit Irit (dalam pailit) di PT. Bank Maspion Indonesia, Tbk./Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara *a quo*;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Eksepsi kompetensi relatif: Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus gugatan *a quo* karena pokok permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat tidak termasuk dalam lingkup gugatan lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (10) UU KPKPU sehingga seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri;

- B. Eksepsi *diskualifikasi in person*;
- C. Eksepsi *plurium litis consortium*;
- D. Eksepsi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 3 Juni 2024, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan permohonan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tanggal 9 Oktober 2024, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TIM KURATOR PT GESIT IRIT (Dalam Pailit) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tanggal 9 Oktober 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 November 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 19 Desember 2024, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada tanggal 20 Desember 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor dan Memori Peninjauan Kembali Nomor 31 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024/

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 20 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Desember 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Penggugat) dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tertanggal 9 Oktober 2024;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga Jkt Pst, tertanggal 3 Juni 2024;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Tergugat) untuk tunduk dan patuh pada putusan;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Tergugat) untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Penggugat) untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



2. Menyatakan dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Penggugat) selaku Tim Kurator PT. Gesit Irit (dalam pailit) memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Gesit Irit (dalam pailit), termasuk namun tidak terbatas menerima informasi dan penjelasan, serta dokumen simpanan, mutasi saldo, pinjaman/fasilitas kredit PT. Gesit Irit (dalam pailit) dan hak-hak nasabah perbankan lainnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Tergugat) untuk memberikan informasi dan dokumen terkait dengan fasilitas kredit yang diberikan PT. Bank Maspion Indonesia, Tbk. kepada PT. Gesit Irit (dalam pailit) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Penggugat), diantaranya yaitu:
 - a. Dokumen kredit atas fasilitas kredit yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Tergugat) kepada PT. Gesit Irit (dalam pailit);
 - b. Rincian utang atas fasilitas kredit yang diberikan untuk PT. Gesit Irit (dalam pailit), beserta perhitungannya; dan
 - c. Informasi dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan fasilitas kredit yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Tergugat) kepada PT. Gesit Irit (dalam pailit);
4. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Tergugat) untuk memberikan informasi dan dokumen terkait dengan mutasi saldo pada Rekening Koran Nomor 2012019915 dan Nomor 2012019982 milik PT. Gesit Irit (dalam pailit), serta seluruh rekening yang terdaftar atas nama PT. Gesit Irit (dalam pailit) di PT. Bank Maspion Indonesia, Tbk. (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Tergugat));
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Tergugat) untuk tunduk dan patuh pada putusan;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Tergugat) untuk membayar seluruh biaya perkara pada setiap



tingkat proses pemeriksaan yang timbul sehubungan dengan perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *casu quo* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 20 Desember 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* ternyata tidak ditemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tentang alasan kekhilafan Hakim, *Judex Juris* telah mempertimbangkan dan memutus dengan menerapkan hukum dengan benar sebagaimana dalam putusannya, permasalahan pokok dalam gugatan lain-lain *a quo* adalah terkait dengan tidak dipenuhinya permintaan Penggugat kepada Tergugat agar Tergugat memberikan informasi dan dokumen terkait dengan fasilitas kredit yang diberikan PT. Bank Maspion Indonesia, Tbk., (Tergugat) kepada PT. Gesit Irit (dalam pailit), yang menurut penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga, terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Dalam perkara *a quo* kedudukan Penggugat selaku Tim

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Kurator (PT Gesit Irit dalam pailit) baru timbul setelah Putusan Pailit Perkara Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 19 Mei 2022, sedangkan hubungan hukum antara Tergugat dengan PT. Gesit Irit (dalam pailit) telah putus dikarenakan fasilitas kredit Tergugat kepada PT. Gesit Irit telah lunas sejak tanggal 31 Maret 2022 (sebelum putusan pailit dijatuhkan kepada PT. Gesit Irit), sehingga Tergugat merupakan pihak di luar proses kepailitan dikarenakan Tergugat sudah bukan merupakan Kreditor dari PT. Gesit Irit (dalam pailit), ketika putusan pailit dijatuhkan;

Bahwa dengan demikian Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: TIM KURATOR PT. GESIT IRIT (DALAM PAILIT) tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **TIM KURATOR PT. GESIT IRIT (DALAM PAILIT)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 28 April 2025 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	9.980.000,00 +
Jumlah	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986121 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025